

ROADMAP

REFORMASI BIROKRASI

SEKRETARIAT JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

TAHUN 2020 - 2024

"LPSK MENJADI INSTANSI
TERDEPAN DALAM
PERLINDUNGAN
SAKSI/KORBAN"

DAFTAR ISI

PENGANT	AR	2
RINGKASA	AN EKSEKUTIF	4
BAB I PEN	NDAHULUAN	5
1.	Sejarah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	5
2.	Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Jenderal LPSK	8
3.	Permasalahan kritis terkait 8 area perubahan	9
4.	Langkah – langkah pembenahan terkait 8 area perubahan	10
	NSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN	12
RE	FORMASI BIROKRASI	
1.	Program Manajemen Perubahan	12
2.	Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	14
3.	Program Penguatan Organisasi	
4.	Program Penguatan Tatalaksana	
5.	Program Penguatan Sistem Manajemen ASN	
6.	Program Penguatan Pengawasan	
7.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	24
8.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	26
9.	Quick Wins Sekretariat Jenderal LPSK	31
BAB III PR	OGRAM REFORMASI BIROKRASI LPSK DALAM 5 TAHUN	33
RAR IV PE	NI ITI ID	35
DAD IV PE	INITIE	11

PENGANTAR

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Road Map Reformasi Birokrasi LPSK merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali, dengan tujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga non struktural memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Beberapa fungsi yang menonjol dalam pelaksanaan tugas kenegaraan dan pemerintahan diantaranya adalah pelayanan teknis dan administrasi kepada Saksi dan Korban. Dalam konteks fungsi pemberian pelayanan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diamanatkan untuk menyelenggarakan pelayanan kepada saksi dan korban beserta keluarganya sebagai perwakilan dari kehadiran negara dalam proses perlindungan saksi dan korban.

Sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani, maka Road Map Reformasi Birokrasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program pelaksanaan reformasi birokrasi di LPSK pada khususnya dan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional pada umumnya. Pada berjalannya waktu, Roadmap LPSK mengalami transformasi dan perubahan. Harapannya adalah perubahan Road Map ini menjadi panduan seluruh pegawai dan pimpinan LPSK untuk memperkuat dan meningkatkan performa birokrasi di LPSK agar semakin terarah.

Jakarta, 11 Januari 2020 Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia

Dr. Ir. Noor Sidharta, MH., MBA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Road Map Reformasi Birokrasi LPSK Tahun 2020-2024 menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan LPSK dalam tempo 5 tahun kedepan dengan terus melakukan penguatan terhadap 8 (delapan) area perubahan yakni Manajemen Perubahan, Penguatan Peraturan Perundang – Undangan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Tatalaksana, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Target capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan LPSK terlihat dalam fokus capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap tahunnya. Dalam Road Map Reformasi Birokrasi LPSK tahun 2020-2024, fokus capaian di tiap tahun adalah sebagai berikut:

- A. Tahun 2020, Penataan SDM Aparatur
- B. Tahun 2021, Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT
- C. Tahun 2022, One Month Service LPSK
- D. Tahun 2023, LPSK Menjadi Instansi Terdepan Dalam Perlindungan Saksi/Korban
- E. Tahun 2024, Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban

Untuk mencapai target tersebut, LPSK juga menyusun rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun setiap tahun sebagai instrumen yang akan mempermudah dalam pelaksanaan, pengumpulan data dukung serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut.

Dengan adanya Road Map Reformasi Birokrasi LPSK 2020-2024 ini, dan dengan dukungan segenap Pimpinan dan Pegawai LPSK diharapkan secara internal LPSK terus melakukan perubahan menjadi birokrasi yang bersih, efektif dan efisien serta menjadi lembaga yang mampu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat Indonesia secara umum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi.

Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juni 2002 Badan Legislasi DPR RI mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption pada tahun 2003. Dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Awal 2005 Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang disusun oleh Bappenas menjadwalkan pembahasan RUU Perlindungan Saksi pada triwulan kedua 2005. Februari 2005 Rapat Paripurna ke 13 DPR RI Peridoe 2004-2009, telah menyetujui Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas adalah RUU Perlindungan Saksi. Sepuluh fraksi di DPR RI memandang bahwa RUU Perlindungan Saksi memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum dan memciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Akhirnya Juni 2005 RUU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Lalu, tanggal 30 Agustus 2005 Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Januari 2006 pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal Februari 2006 komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 22 orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan UU tersebut. 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya,

LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Keanggotaan LPSK terdiri dari 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, departemen hukum dan HAM, akademisi, advokad atau LSM.

Dalam menjalankan tugasnya LPSK terdiri atas unsur Pimpinan dan Anggota. Unsur pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota LPSK. Pelaksanaaan kegiatan LPSK dilakukan oleh beberapa anggota yang bertanggung jawab pada bidang-bidang yakni Bidang Perlindungan, Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi, Bidang Kerjasama, Bidang Pengembangan Kelembagaan, dan Bidang Hukum Diseminasi dan Humas. Agar tugas dan fungsi LPSK sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 13 Tahun 2006 dapat berjalan, maka diangkat seorang Sekretaris berdasarkan Permensesneg No. 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal LPSK.

Untuk mengefektifkan kinerjanya, LPSK merubah susunan Bidang-bidang menjadi Divisi-divisi. Sebelumnya ada 5 bidang dalam pelaksanaan kegiatan LPSK dimana masing-masing anggota bertanggungjawab pada masing-masing bidang. Seiring berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK, susunan tersebut dirubah menjadi dua divisi. Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban dan Divisi Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal. Diseminasi dan Humas menjadi sebuah Unit langsung dibawah tanggungjawab Ketua LPSK. Dengan susunan baru ini, LPSK berharap akan lebih fokus dalam pelaksanaan kegiatannya.

Aspek administratif-fasilitatif memegang peranan penting dan strategis untuk bekerjanya suatu institusi, karena tanpa dukungan sumber daya yang memadai, aspek pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK tidak akan berjalan maksimal. Seiring dnegan perkembangan dan kebutuhan penegakan hukum, peran LPSK semakin diperlukan untuk pengungkapan suatu tindak pidana, khusus nya kasus – kasus serius yang memiliki implikasi pada kepentingan umum dan mencederai rasa keadilan masyarakat umum. Peran LPSK dalam penegakan hukum adalah memastikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak – hak dari saksi dan korban dapat direalisasikan dalam sistem peradilan pidana. Peran dan posisi LPSK adalah menjalankan fungsi supporting bagi penegak hukum agar proses peradilan pidana dapat berjalan dan memberikan jaminan keadilan bagi saksi dan korban. Lingkup tugas dan fungsi substantive LPSK dalam memberikan layanan perlindungan saksi dan korban yakni, pertama, layanan program perlindungan saksi, termasuk perlindungan.

Kepada pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (whistleblowers dan justice collaborators), kedua, layanan fasilitasi permohonan kompensasi dan rstitusi korban tindak pidana. Ketiga, layanan pemberian bantuan medis dan rehabilitasi bagi korban tindak pidana. Adanya dorongan terhadap LPSK yang makin menguat signifikan dengan mendukung proses penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, menuntut kemampuan dan kapasitas kelembagaan LPSK dapat berjalan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan public yang makin menguat. Untuk itu, pada tahun 2012 beberapa langkah penguatan kelembagaan terus di upayakan yang antara lan adalah melalui langkah langkah untuk memastikan RUU perubahan UU No.13/2006 tentang perlindungan saksi dan korban masuk dalam program legislasi tahun 2013. Perubahan undang – undang merupakan tahapan penting dalam rangka penguatan kelembagaan LPSK dalam mendukung pemberian layanan saksi dan korban, mengingat kapasitas kelembagaan saat ini eksis tidak berbanding lurus dengan tugas, fungsi, dan cakupan kerja serta tanggungjawab LPSK dalam memberikan layanan perlindungan. Langkah penguatan kelembagaan LPSK terkait dengan pengelolaan dan moblisasi sumber daya manusia adalah melalui penguatan lini substansi yang terkait dengan kerja – kerja dan tugas pemberian perlindungan. Langkah – langkah yang ditempuh adalah melalui formasi struktur yang berada dibawah kendali anggota LPSK sebagai penanggungjawab bidang. Pembagian tugas tersebut kemudian diakomodasi dengan dibentuknya peraturan LPSK No. 5 tahun 2010 tentang tugas dan fungsi LPSK. Bidang – bidang dibentuk sebagai wadah anggota LPSK untuk menjalankan tanggungjawab atau tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam pasal 6 peraturan LPSK No. 5 tahun 2010 tentang tugas dan fungsi LPSK yang terdiri dari:

- a. Bidang perlindungan
- b. Bidang bantuan, kompensasi, dan restitusi
- c. Bidang hukum, diseminasi, dan hubungan masyarakat
- d. Bidang kerjasama, pendidikan dan pelatihan
- e. Bidang pengawasan, pelaporan, penelitian dan pengembangan.

Bidang – bidang tersebut dibentuk atas dasar kebutuhan taktis yang mengacu pada tugas pokok, kewenangan lembaga, serta arah kebijakan yang mencerminkan orientasi pada fungsi organisasi. Secara garis besar program dan kegiatan yang secara substantive menjadi tanggungjawab anggota LPSK diatur pada pasal 3 peraturan LPSK Nomor 5 tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi LPSK, yaitu:

- a. Merumuskan kebijakan bidang perlindungan saksi dan korban
- b. Melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan korban
- c. Melaksanakan pemnberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan atau korban
- d. Melaksanakan diseminasi dan hubungan masyarakat
- e. Melaksanakan kerjasama dengan isntansi dan pendidikan pelatihan

- f. Melaksanakan pengawasan, pelaporan, penelitian dan pengembangan
- g. Melaksanakan tugas lain berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.

Dalam perjalanannya terdapat kewenangan LPSK yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tersebut. Oleh karena itu pada tahun 2010, LPSK merintis untuk melakukan revisi atau perubahan Undang-Undang dimaksud. Revisi tersebut direalisasi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Adanya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban lebih menuntut LPSK untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan perlindungan saksi dan korban yaitu pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu, peraturan dan SOP internal yang melandasi pelaksanaan tugas, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, pembinaan hukum, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien untuk mewujudkan sistem dan iklim kinerja organisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang professional, efektif, efisien, akuntabel serta pelayanan yang berkualitas

B. Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Jenderal LPSK

Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya berkelanjutan dalam proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan organisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar menjadi lebih baik. Berdasarkan hal itu, pada tahun 2020-2024 reformasi birokrasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan sudah dapat mencapai penguatan dalam beberapa bidang. Reformasi birokrasi juga sejalan dengan visi LPSK yakni "Terwujudnya Keadilan Melalui Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana" yang kemudian dijabarkan dalam misi LPSK yakni:

- 1. Mewujudkan perlindungan keamanan dan pemenuhan hak saksi, saksi pelaku, pelapor, dan ahli dalam setiap proses peradilan pidana.
- 2. Mewujudkan pemenuhan hak-hak bagi Korban tindak pidana.
- 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan LPSK yang modern dan profesional.

Di berbagai negara, birokrasi berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Birokrasi pun menjadi alat bagi penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang. Di samping berfungsi dalam pengelolaan pelayanan, birokrasi juga bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik. Birokrasi juga berfungsi untuk mengelola pelaksanaan berbagai kebijakan publik.

Sementara itu, Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Keberhasilan reformasi birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (clean government) dalam keseluruhan skenario perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance).

Sebagai supporting sistem dari LPSK sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang, reformasi birokrasi perlu dilaksanakan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Reformasi birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan dan setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pengertian reformasi di sini merupakan proses pembaruan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, bukan upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

C. Permasalahan kritis terkait 8 area perubahan

- memiliki suatu sistem Manajemen Perubahan yang terencana dengan baik untuk memperbaiki kondisi saat ini yang masih dinilai mempunyai kinerja organisasi yang masih kurang dari aspek kepemimpinan, perencanaan kinerja, organisasi, manajemen SDM, penganggaran, manajemen informasi kinerja, manajemen proses, dan pencapaian hasil. Kondisi tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Jenderal LPSK.
- b. Penguatan peraturan perundang undangan : Dalam rangka menjalankan program penataan Peraturan Perundang-Undangan, dilakukan identifikasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal Jenderal LPSK yang tumpang tindih dan terdapat disharmonisasi, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi agar lebih tertib dan kondusif serta harmonis. Disamping itu juga diharapkan dapat terjadi peningkatan efektifitas dalam pengelolaan Peraturan

Perundang-Undangan di lingkungan LPSK. Adapun yang menjadi target capaian dari penataan Peraturan Perundang-undangan ini adalah tersedianya dokumen dan peta terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan serta dokumentasi dan peta dari regulasi dan deregulasi peraturan Perundang-Undangan.

- c. Penguatan organisasi: Dalam pelaksanaannya, masih ditemui berbagai kendala dan permasalahan, antara lain masih terdapatnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit kerja, masih belum tegasnya pembagian kewenanganan antar unit kerja. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja tersebut yang menyebabkan terjadinya pemborosan dan organisasi yang tidak efisien. Selain itu, beban kerja antar unit organisasi masih belum seimbang, sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan cukup besar sementara masih ada pula unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit organisasi.
- d. Penguatan tatalaksana: Kondisi saat ini belum efektifnya penerapan *Standard Operating Prosedur* (SOP), ketersediaan Standar Pelayanan Publik Minimal, Manajemen Pemberian Layanan dan Pengaduan dan kurangnya pemahaman terhadap penerapan *e-government*.
- e. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia: Sekretariat Jenderal LPSK mulai melakukan pembenahan dalam hal sistem manajemen SDM terutama dengan pola rekruitmen, pembuatan analisis jabatan dan analisis beban kerja, pengisian jabatan struktural dan program-program penunjang seperti sistem informasi kepegawaian, sistem monitoring kinerja pegawai, dan sebagainya.
- f. Penguatan Pengawasan: Kondisi Sekretariat Jenderal Jenderal LPSK saat ini masih kurangnya SDM yang melaksanakan pengawasan dan belum didukungnya sistem pengawasan yang terintegrasi, sehingga diperlukan penguatan unit kerja pengawasan termasuk sistem yang menyertainya, yaitu sistem pengawasan yang saat ini sistem tersebut masih bersifat konvensional dan manual.
- g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: Kondisi pelaksanaan akuntabilitas saat ini, Sekretariat Jenderal Jenderal LPSK sudah melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja, namun pelaksanaannya belum terintegrasi dalam suatu sistem. Sistem akuntabilitas kinerja tersebut diharapkan dapat menggambarkan manajemen kinerja organisasi.
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: sebagai bagian dari pemerintahan yang bersih dan melayani, LPSK dituntut untuk selalu melakukan peningkatan kualitas pelayanan. Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan adalah bagaimana membangun budaya pelayanan prima, serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap pola pemberian layanan yang selama ini dilaksanakan oleh LPSK.

D. Langkah – langkah pembenahan terkait 8 area perubahan

Berbagai kelemahan birokrasi yang dihadapi Sekretariat Jenderal Jenderal LPSK tersebut diatas perlu dibenahi melalui program reformasi birokrasi yang secara lengkap akan diuraikan dalam konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan pada bagian berikut ini.

Sekretariat Jenderal Jenderal LPSK akan melaksanakan seluruh program/kegiatan yang terdapat di dalam 9 Program Mikro Reformasi Birokrasi. Program dan kegiatan reformasi birokrasi selanjutnya akan di uraikan pada uraian dibawah ini. Sejalan dengan permasalahan yang saat ini dihadapi, Sekretariat Jenderal Jenderal LPSK akan fokus dan memprioritaskan/menekankan pembenahan pada beberapa area perubahan yang sangat terkait dengan ketiga permasalahan tersebut. Paling tidak terdapat 8 area perubahan yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu Penguatan organisasi, Penataan Tata Laksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, pengawasan, penguatan peraturan perundang – undangan dan perubahan pola pikir dan budaya kerja.

BAB II

KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

1. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN

A. Pencapaian

Pentingnya LPSK untuk senantiasa melakukan perubahan menuju perkembangan yang selaras dengan mandat yang diemban LPSK dalam Undang-undang. Dimana memastikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak – hak dari saksi dan korban dapat direalisasikan dalam sistem peradilan pidana. Peran dan posisi LPSK adalah menjalankan fungsi supporting bagi penegak hukum agar proses peradilan pidana dapat berjalan dan memberikan jaminan keadilan bagi saksi dan korban. Disadari bahwa, besarnya eskalasi perubahan peran LPSK, menyebabkan diperlukannya kesiapan Sekretariat Jenderal Jenderal LPSK untuk berubah. Sekretariat Jenderal Jenderal LPSK sudah bertekad untuk melaksanakan reformasi birokrasi disegala asfek sampai dengan kemandirian dalam hal penganggaran yaitu dengan menargetkan untuk menjadi Badan Anggaran sendiri di tahun 2020.

Guna mencapai segala upaya perubahan perkembangan, Sekretariat Jenderal LPSK akan melaksanakan *assessment*. Kuesioner kesiapan organisasi untuk menghadapi perubahan (*organization change readiness assessment*) yang digunakan untuk mengukur kesiapan Sekretariat Jenderal LPSK untuk menerima dan melaksanakan perubahan sebagai mana dalam lampiran. Kegiatan dalam kaitan persiapan manajemen perubahan sudah dilakukan antara lain:

- 1. Telah membentuk Tim Manajemen Perubahan yang merupakan bagian dari Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Jenderal LPSK.
- 2. Telah melakukan assesment kesiapan organisasi
- 3. Telah melaksanakan rapat tim dan Sosialisasi Reformasi Birokrasi
- 4. Telah melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Manajemen Perubahan.
- 5. Telah melaksanan Sinkronisasi penyusunan Dokumen Usulan dan Road Map
- 6. Reformasi Birokrasi Program Manajemen Perubahan.
- 7. Telah melaksanakan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK
- 8. Penyusunan Keputusan Ketua LPSK tentang Kode Etik PNS di lingkungan
- 9. LPSK
- 10. Pembangunan komitmen, partisipasi, dan perubahan perilaku yang diinginkan
- 11. Penyusunan Peta Risiko

B. Rencana

		RENCANA AKSI PELAKS	ANAAN REFORMASI BIROKRASI					
	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN							
		2	020-2024					
	PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020							
	F	AREA PERUBAHAN/INDIKATOR STRATEGIS	Rencana Kerja					
I.	MΑ	NAJEMEN PERUBAHAN						
	1	Tim Reformasi Birokrasi	1. Membuat SK Tim Pokja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi					
			2. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi					
			3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana kerja					
	2	Road Map Reformasi Birokrasi	1. Menyusun roadmap RB LPSK sejalan dengan renstra					
			2. Menyelenggarakan rapat sosialisasi road map RB LPSK					
	3	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	1. Membuat SK Asessor PMPRB					
			2. Menyusun pelatihan bagi Tim Asessor PMPRB					
			3. Membuat kerja kertas kerja asesor sebelum menetapkan					
			4. Laporan hasil evaluasi PMPRB					
	4	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	1. Menentukan person untuk dijadikan Agent of Change dan					
			role model di LPSK					
			2. Membuat Peraturan dan SK tentang Agent of Chance dan					
Role Model di LPSK								
			3. Membuat laporan tentang kegiatan-kegiatan yang					
			melibatkan pimpinan dalam rangka RB (upacara bendera,					
			coffe morning, senam bersama, dll)					

- a) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Sekretariat Jenderal LPSK tahun 2020 dengan tahapan kerja :
 - (1) Pembentukan Tim PMPRB
 - (2) Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB
 - (3) Panel penilaian PMPRB
 - (4) Submin PMPRB ke kanal PMPRB.menpan.go.id
- b) Penyusunan Dokumen Strategi Manajemen Perubahan pada tahun 2020

C. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan perubahan dikelola dengan baik adalah :

- 1) Terlaksananya PMPRB 2020 tepat waktu
- 2) Terbentuknya tim manajemen perubahan Sekretariat Jenderal LPSK
- 3) Tersusunnya strategi manajemen perubahan
- 4) Tersusunnya strategi komunikasi manajemen perubahan
- 5) Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

D. Rencana Anggaran

Anggaran yang dibutuhkan untuk program Manajemen Perubahan sebesar Rp.184.680.000,-pada tahun 2020. Anggaran tersebut merupakan estimasi awal dimana Pertambahan/pengurangan anggaran dimungkinkan seiring dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan.

2. PROGRAM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pencapaian

LPSK melalui Sekretriat Jenderal senantiasa melakukan penguatan dan perbaikan, termasuk dalam pengutan dasar hukum yang digunakana. Hal ini dilakukan dengan menargetkan di tahun 2019 untuk penyusunan peraturan sebanyak 44 peraturan, mengingat terkendala berbagai faktor yang tidsak bisa dihindari, sampai dengan akhir 2019 peraturan yang telah disahkan sebanyak 9 peraturan dan langsung diimplentasikan dan sebanyak 8 peraturan dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Adapun peraturan yang masih dalam penyusunan dilanjutkan di tahun 2020. Di awal tahun 2020, telah dibuat arah kebijakan baru Pimpinan LPSK, dimana terdapat 35 peraturan yang akan dilakukan pemadatan atau penggabungan sejumlah peraturan. Sehingga, terdapat menjadi 26 peraturan yang masuk kedalam program penyusunan di tahun 2020, dan adanya penambahan sebanyak 6 peraturan baru. Sampai dengan trimester pertama tahun 2020, dari total 31 yang terdiri dari 26 peraturan lembaga dan 5 kebijakan Sekretariat Jenderal, telah menghasilkan 8 peraturan yang telah ditetapkan dan 2 peraturan masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

B. Kegiatan yang akan dilakukan

	RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI							
	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN							
			2020-2024					
	PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020							
	-	REA PERUBAHAN/INDIKATOR STRATEGIS	Rencana Kerja					
II.	PE	NATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGA	N					
	1	Harmonisasi	Mengidentifikasi dan memetakan seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang baru. Lakukan rapat revisi peraturan, buat Laporan, absen, notulen,					
	foto 2. Melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis							
	2 Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan 1. Membentuk sistem pengendalian penyusunan peratura perundangan yang mensyarakatkan adanya rakor 2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendal penyusunan peraturan perundangan							

C. Kriteria Keberhasilan

Berdasarkan rencana reformasi birokrasi yang akan dilakukan, maka kriteria keberhasilan dapat dilihat berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai berikut:

- 1) Peta dan daftar peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan revisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru;
- 2) Terlaksananya implementasi atas peraturan yang telah disahkan dan disosialisasikan;
- 3) Adanya monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan;

D. Rencana Anggaran

Anggaran yang dibutuhkan untuk program Penataan Perundang-Undangan sebesar Rp.104.357.000,- pada tahun 2020. Anggaran tersebut merupakan estimasi awal dimana

Pertambahan/pengurangan anggaran dimungkinkan seiring dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan.

3. PROGRAM PENGUATAN ORGANISASI


A. Pencapaian

Sekretariat Jenderal LPSK memiliki fungsi sebagai supporting atas mandat yang diwenangkan kepada LPSK, karenya dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi LPSK sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Hal ini telah tergambar dalam Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan LPSK juga merupakan kelanjutan dan perbaikan dari Reformasi Birokrasi yang sudah dimulai sejak tahun 2015. Adapun transformasi kelembagaan ini meliputi :

- 1. Mengisi kekosongan Jabatan Struktural untuk memperkuat dan mengefektifkan fungsi dari Sekretariat Jenderal, terutama untuk jabatan Eselon II dan Eselon III.
- 2. Memperkuat unit pengawasan dalam struktur yang baru terbentuk untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran di LPSK.
- Direncanakan untuk membentuk kantor perwakilan wilayah di beberapa wilayah di Indonesia untuk lebih mendekatkan LPSK pada masyarakat yang membutuhkan layanan LPSK, dimana direncanakan dengan dibukanya LPSK Perwakilan di 16 provinsi

Sekretariat Jenderal LPSK telah mengeluarkan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, guna memperkuat layanan supporting atas mandat yang dimiliki LPSK.

Sasaran pengembangan kelembagaan LPSK adalah bekerjanya organisasi yang professional sera konsisten menerapkan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang pondasi keberadaan nya telah dirintis sejak berdiri nya LPSK. Memasuki tahun 2019, prioritas kebijakan LPSK untuk penguatan dan pengembangan kelembagaan adalah masih dengan agenda untuk mendorong disusun nya peraturan – peraturan yang terkait dengan tatalaksana keorganisasian, serta menetapkan berbagai kebijakan internal untuk mengefektifkan bekerja nya sistem pendukung administrasi bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga. Struktur organisasi sekretariat LPSK adalah sebagai berikut:



B. Kegiatan yang akan dilakukan

	RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN						
			2020-2024				
	^	ADEA DEDUDALIAN/INDIVATOR CTRATECIS	PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020				
	,	AREA PERUBAHAN/INDIKATOR STRATEGIS	Rencana Kerja				
III.	II. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI						
1 Evaluasi 1. Melakukan analisis organisasi untuk menilai ketepat fungsi dan ketepatan ukuran organisasi 2. Melakukan analisis kemungkinan duplikasi fungsi 3. Melakukan analisis kemungkinan adanya pejabat ya							
melapor kepada lebih dari seorang atasan 4. Melakukan rapat evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat							
	Penataan Melaksanakan evaluasi terhadap hasil analisis organisasi yang telah dibuat						

C. Kriteria Keberhasilan

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal LPSK, dan menghindarkan duplikasi tugas dan fungsi sehingga dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi, kriteria keberhasilan penguatan organisasi ditandai dengan :

- 1) Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Sekretariat Jenderal LPSK; dengan indikator:
 - a) Terbentunya struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas
 - b) Terwujudnya organisasi dengan ukuran yang tepat (right size)
- 2) Dilakukannya evaluasi berkelanjutan terhadap organisasi yang telah dibentuk

D. Rencana Anggaran

Untuk seluruh kegiatan program penguatan organisasi dibutuhkan anggaran sejumlah Rp.361.367.000,- pada dengan tahun 2020. Anggaran tersebut merupakan estimasi awal dimana Pertambahan/pengurangan anggaran dimungkinkan seiring dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan.

4. PROGRAM PENGUATAN TATALAKSANA

A. Pencapaian

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban dalam hal tatalaksana harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu, peraturan dan SOP internal yang melandasi pelaksanaan tugas, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, pembinaan hukum, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien untuk mewujudkan sistem dan iklim kinerja organisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang professional, efektif, efisien, akuntabel serta pelayanan yang berkualitas.

B. Rencana

	RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI						
	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN						
		2	020-2024				
	PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020						
	А	REA PERUBAHAN/INDIKATOR STRATEGIS	Rencana Kerja				
IV.	PEN	NATAAN TATALAKSANA					
	1	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap	1. Penyusunan peta proses bisnis				
		(SOP) kegiatan utama	2. Menginventarisir seluruh SOP yang telah di sahkan				
			3. Mengevaluasi kebutuhan SOP untuk pelaksanaan tugas di LPSK				
			4. melaksanakan evaluasi terhadap SOP yang ada apakah				
			berjalan sesuai dengan yang diharapkan				
	2	E-Government	1. Menginventarisasi aplikasi yang ada di LPSK, terkait				
			dengan pengguna dan fungsinya				
			2. melakukan evaluasi pengunaan seluruh aplikasi yang ada di LPSK				
			3. Menyusun rekomendasi penggunaan e-goverment untuk menunjang pelaksanaan tugas di LPSK.				
	3	Keterbukaan Informasi Publik	1. Membuat SK Tim PPID dan Pejabat PPID				
			Menyusun peraturan tentang Informasi publik di lingkungan LPSK				
			3. Membuat SOP tentang permintaan data/informasi di LPSK				
	4	Kualitas Pengelolaan Arsip	1. Mengevaluasi pengelolaan arsip				
			2. Laporan Penilaian arsip				

C. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan penguatan tatalaksana adalah:

- Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Sekretariat Jenderal Jenderal, dengan indikator Terlaksananya tugas danfungsi LPSK sesuai prosedur kerja.
- 2) Meningkatnya penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan dengan indikator Terbangunnya proses manajemen pemerintahan menggunakan TI.
- 3) Meningkatnya kualitas kearsipan pada seluruh unit kerja dengan mengacu pada pedoman kearsipan yang berlaku.

D. Rencana Anggaran

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan dalam program penguatan tatalaksana diperlukan anggaran sebesar Rp.307.135.000,- pada dengan tahun 2020. Anggaran tersebut merupakan estimasi awal dimana Pertambahan/pengurangan anggaran dimungkinkan seiring dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan.

5. PROGRAM PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM

A. Pencapaian

Sekretariat Jenderal LPSK senantiasa memeberikan *supporting* atas pelaksanaan mandat undang-undang kepada LPSK, termasuk dalam hal Penataan sistem manajemen aparatur. Mengingat hal tersebut merupakan suatu hal paling krusial yang harus dilakukan hampr di semua institusi publik di Indonesia. Adapun sampai dengan April 2020, pegawai yang bergabung dengan LPSK dengan rincian sebagai berikut:

egawai Struktural, yang terdiri dari :	
) Pegawai Eselon I	1
) Pegawai Eselon II	2
) Pegawai Eselon III	5
) Pegawai Eselon IV	22
) Pegawai PNS Non Eselon	
	60
umlah :	90
	Pegawai Eselon II Pegawai Eselon III Pegawai Eselon IV Pegawai Eselon IV Pegawai PNS Non Eselon

2.	Tenaga Ahli	12
3.	Satgas Pengawalan (POLRI)	31
4.		60
	3) SMA	8 15 1
		26
	d. Tenaga Pengemudi	31
	e. Tenaga Pramubakti/Kurir	51
	Jumlah Total:	305

Perlunya akselerasi dalam perbaikan-perbaikan pengembangan organisasi penting dilakukan secara berkesinambungan. Hal-hal tersebut mulai dari penyusunan rencana melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja, rekrutmen, pengelolaan kinerja, pengembangan pegawai serta peningkatan kesejahteraan pegawai didukung dengan sistem administrasi pegawai yang ditingkatkan keandalannya dengan elektronisasi. Mengingat hal tersebut adalah sesuatu yang tidak akan berhenti pada satu titik, senantiasa dinamis selaras dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan dari pelaksanaan tupoksi yang diamanatkan.

B. Kegiatan yang akan dilaksanakan

		RENCANA AKSI PELAKSA	ANAAN REFORMASI BIROKRASI				
	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN						
		2	020-2024				
	PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020						
	P	AREA PERUBAHAN/INDIKATOR STRATEGIS	Rencana Kerja				
٧.	PEI	NGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM					
	1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai	1. Membuat peta jabatan, analisis jabatan, dan analisis beban				
		dengan kebutuhan organisasi	2. Menyusun proyeksi kebutuhan SDM di LPSK untuk 5 tahun				
	2	Proses penerimaan pegawai transparan,	1. menyusun alur proses penerimaan pegawai di LPSK baik				
		objektif, akuntabel dan bebas KKN	2. Proses seleksi transparan, objektif dan pengumuman hasil				
			3. Mengumpulkan data dan dokumen terkait seleksi pegawai				
	3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan				
			2. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk pegawai LPSK				
	rencana dan kebutuhan peng	Menyusun pengembangan kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi					
			4. Membuat laporan monitoring dan evaluasi pengembangan				
			pegawai berbasis kompetensi secara berkala				
	4	Promosi jabatan dilakukan secara terbuka	1. Membuat kebijakan terkait dengan promosi terbuka				
			Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tertinggi dilakukan oleh panitia yang independen dan hasilnya diumumkan secara terbuka.				
			3. Dokumen terkait dengan promosi terbuka dari mulai SK				
	_		sampai dengan laporan akhir pelaksanaan promosi terbuka				
	5	Penetapan kinerja individu	1. menyusun penetapan kinerja individu bagi pegawai LPSK				
			Menyusun pengukuran kinerja dilakukan secara periodik baik untuk PNS maupun Non PNS				
			Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu dan hasilnya dijadikan dasar pemberian reward and punishment pegawai				
	6	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode	1. Menyusun peraturan tentang kode etik pegawai LPSK				
		perilaku pegawai	2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan peraturan disiplin dan kode etik di lingkungan LPSK (misal: evaluasi terhadap absensi pegawai)				
	7	Pelaksanaan evaluasi jabatan	1. Menyusun informasi faktor jabatan				
			2. Peta jabatan dan kelas jabatan telah ditetapkan				
			3. Menyusun standar kompetensi jabatan (SKJ)				
			4. Melaksanakan evaluasi terhadap peta jabatan yang telah				
		Citta and Information Association	disusun				
	8.	Sistem Informasi Kepegawaian	Melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara komprehensif				
			Membuat aplikasi sistem informasi kepegawaian sesuai kebutuhan				
			3. Melaksanakan sosialisasi tentang SIMPEG LPSK				
			The state of the s				

C. Kriteria Keberhasilan

Pada program Penguatan sistem manajemen ASN Sekretariat Jenderal LPSK, kriteria keberhasilan adalah terselenggaranya sistem manajemen informasi pegawai yang handal dan bermanfaat serta SDM LPSK yang berkualitas dengan segala akselerasinya.

D. Rencana Anggaran

Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan seluruh kegiatan dalam program penataan manajemen SDM aparatur adalah Rp.112.650.000,- sampai dengan tahun 2020. Anggaran tersebut merupakan estimasi awal dimana Pertambahan/pengurangan anggaran dimungkinkan seiring dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan.

6. PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN

A. Pencapaian

Sudah menjadi hal mutlak bahwa disetiap Kementerian/Lembaga memiliki unit yang berperan untuk melakukan pengawasan internal, bahkan dapat pula melakukan pelaporan dan penelitian sebagai penunjang pengembangan kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga. Dengan dikembangkan nya sistem pengawasan internal yang mumpuni, diharapkan praktik – praktik yang melanggar kode etik, disiplin maupun pedoman perilaku dapat dicegah dan ditindak. Melalui mekanisme pelaporan yang tertata, diharapkan LPSK dapat memiliki sistempelaporan yang baik sehingga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Peraturan LPSK Nomor 5 tahun 2011, pada pasal 14 menyatakan bahwa bidang pengawasan, pelaporan, penelitian dan pengembangan menyelenggarakan fungsi pengawasan, pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran kode etik dan disiplin berat; penyelenggaraan kegiatan pelaporan dan penyelenggaraan kegiatan – kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan kelembagaan LPSK.

Selanjutnya, unit kerja pengawasan bertugas untuk menerima pengaduan atau penerimaan laporan atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan atau disiplin berat, melakukan proses penindakan atas dugaan terjadinya pelanggaran disiplin serta melakukan pengawasan secara periode maupun insidentil terhadap kinerja pada semua unit kerja di lingkungan LPSK. Pada tahun 2012, secara garis besar pengawasan internal meliputi audit internal keuangan, pemantauan dan evaluasi penetapan kinerja baik dari segi pelaksanaan kegiatan rutin maupun aspek layanan pemberian perlindungan saksi dan korban, serta penerapan sistem pengendalian intern. Sedangkan untuk aspek akuntabilitas kinerja, untuk menganalisa dampak serta manfaat yang dirasakan oleh penerima layanan, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan layanan perlindungan dan bantuan yang dilaksanakan oleh LPSK, dilaksanakan pemantauan dan evaluasi perlaksanaan perlindungan. Dalam upaya pengunguatan sistem manajemen internal, di tahun 2018 dilaksanakan kegiatan penyusunan desain SPIP LPSK. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada LPSK sesuai dengan amanat PP No.60/2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah yang diharapkan dapat menghasilkan desain SPIP pada lingkungan LPSK sebagai bentuk perwujudan peran semua anggota ,pejabat maupun pegawai LPSK. Setelah dibentuk peraturan LPSK No.4/2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan LPSK, sebagai arah program dan kegiatan selanjutnya adalah menerapkan kegatan pengendalian di setiap unit kerja di LPSK.

Setelah dilaksanakannya penguatan pengawasan, diharapkan aktifitas pengawasan dapat mencapai kondisi antara lain sebagai berikut:

a) Pengawasan tidak hanya dapat mengidentifikasi perbedaan sasaran reformasi birokrasi dengan kondisi riil yang ada, melainkan juga dapat mengidentifikasi aspek dan aktifitas yang berpotensi menimbulkan risiko tidak tercapainya sasaran dengan baik, sehingga dapat ditentukan mekanisme pengendalian yang sesuai untuk mencegah terjadinya risiko.

- b) Aktifitas pengawasan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada perbedaan target dengan hasil yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu kegiatan. Aktifitas pengawasan dilaksanakan mulai dari identifikasi kelemahan pada aspek perencanaan kegiatan, dan hasil pengawasan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten secara akurat dan disampaikan tepat waktu.
- c) Penyimpangan dapat dicegah sedini mungkin, serta tindakan koreksi dan perbaikan dapat segera dilakukan sebelum penyimpangan terjadi, yang tentunya lebih menguntungkan dan dapat mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar

Ada beberapa definisi berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian. Untuk dapat memahaminya dalam penguatan pengawasan, kita bahas satu persatu mengenai definisi tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain definisi mengenai Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Adapun Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

B. Rencana

	RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI							
	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN							
	2020-2024							
	AREA PERUBAHAN/INDIKATOR STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020							
	-	AREA PERUBAHAN/INDIKATUR STRATEGIS	Rencana Kerja					
VI.	PEI	NGUATAN PENGAWASAN						
	1	Gratifikasi	1. Penyusunan Peraturan dan SOP pelaporan Gratifikasi					
			2. Sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan LPSK					
			3. Melakukan evaluasi atas kebijakan gratifikasi dan penanganan gratifikasi					
			4. Pemantauan terhadap penyampaian laporan LHKPN dan LHKASN					
	2	Penerapan SPIP	1. Menyusun pedoman Manajemen Risiko					
			2. Mengidentifikasi dan analisis risiko pada Eselon III dan IV					
			3. Menyusun SK Tim SPIP					
			4. Membuat rencana kerja penerapan SPIP di LPSK					
			5. Membuat laporan evaluasi SPIP secara berkala					
	3	Pengaduan Masyarakat	1. Membentuk Tim Petugas Pengaduan					
			Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan					
			3. Membuat sarana informasi penyampaian pengaduan (telp, surel, website, dll)					
			4. Pengaduan masyarakat dihubungkan kedalam SP4NLAPOR Menpan					
	4	Whistle-Blowing System	1. Pengembangan aplikasi WBS LAYAK dan TEGAS					
			2. Menunjuk petugas pelaksana/admin WBS					
			3. Menyusun peraturan dan SOP terkait pelaksanaan WBS di LPSK					
			4. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan WBS dan hasilnya telah ditindaklanjuti					
			5. Sosialisasi aplikasi WBS					
	5	Penanganan Benturan Kepentingan	Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK					
			membuat peraturan/SOP terkait masalah benturan kepentingan					
			3. Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan					
			4. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan					
	6	Pembangunan Zona Integritas	Membuat dokumen perencanaan zona Integritas di LPSK					
		_	2. Membuat SK penentuan Zona Integritas					
			3. Menyampaikan usulan Zona Integritas LPSK kepada Kemenpan RB					
			4. Evaluasi Zona Integritas yang telah ditentukan					
	7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)						
	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2. Menyusun rencana kerja APIP					
	1		= asair remaina kerja / ii ii					

C. Kriteria Keberhasilan

Secara umum yang menjadi kriteria keberhasilan pada program dan kegiatan Penguatan Pengawasan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK, adalah sebagai berikut:

Penguatan Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan LPSK.

- (1) Terciptanya lingkungan pengendalian SPIP di LPSK yang efektif.
- (2) Tersedianya akses wistleblowing system di lingkungan LPSK.
- (3) Pembangunan Zona Integritas untuk Biro Penelaahan Permohonan dan Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.
- (4) Tersedianya dokumen benturan kepentingan di lingkunan LPSK.
- (5) Terpenuhinya auditor di Unit Pengawasan LPSK

D. Penanggungjawab Program dan Kegiatan

Penanggung jawab program penguatan pengawasan adalah Tim Akuntabilitas dan Tim Penguatan Pengawasan.

E. Rencana Anggaran

Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan ini, dibutuhkan anggaran sebesar Rp,156.560.000 pada dengan tahun 2020. Anggaran tersebut merupakan estimasi awal dimana Pertambahan/pengurangan anggaran dimungkinkan seiring dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan.

7. PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pencapaian

Pelaporan kinerja LPSK didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator.

Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan Kinerja LPSK dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPSK dimulai dari Rencana Strategis LPSK 2010-2014 diterjemahkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) LPSK. Dari RKT tersebut ditetapkan kinerja pada masing-masing Biro di lingkungan LPSK dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan iktisar RKT yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Realisasi Penetapan Kinerja dilaporkan dalam LAKIP LPSK.

Dari dokumen LAKIP LPSK tersebut, LPSK telah melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan dokumen LAKIP LPSK sampai pada Tahun 2013 beserta lampiran. Penyampaian dokumen LAKIP tersebut dievaluasi oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Evaluasi ini ditujukan untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan LPSK dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Komponen yang dinilai, berkaitan dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Selain itu, kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain:

- a) Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- b) Implementasi Sistem Manajemen Kinerja serta monitoring dan evaluasi
- Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan LAKIP unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK
- d) Melakukan reviu LAKIP LPSK

B. Rencana

Dalam rangka menjaga konsistensi kinerja reformasi birokrasi dan mendorong terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan tugas fungsi Sekretariat Jenderal LPSK, maka dipandang perlu membangun dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK.

Pembenahan dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja dimulai dengan dibuatnya kebijakan tentang penerapan SAKIP secara memadai, sehingga diharapkan pengukuran kinerja dapat dilakukan secara obyektif dan dapat diandalkan, serta menggambarkan kinerja organisasi yang sebenarnya, tidak hanya berdasarkan tingkat serapan anggaran, melainkan juga berdasarkan keluaran yang dihasilkan. Selanjutnya untuk mendukung pembenahan dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja perlu juga membangun sistem pengumpulan data kinerja secara memadai dan handal.

Dalam rangka internalisasi penerapan SAKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK juga diperlukan adanya sosialisasi konsep dan tata laksana implementasi SAKIP dan penyusunan Rencana Strategis sekaligus sebagai wadah untuk melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya penerapan SAKIP dalam rangka membangun manajemen kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK demi tercapainya visi dan misi Sekretariat Jenderal LPSK.

Kedepan, akan dibuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara terintegrasi yang memungkinkan pihak manajemen dan pimpinan puncak untuk mengetahui tingkat kinerja satker/unit kerja pada periode tertentu secara cepat dan akurat. Beberapa rencana terkait program peningkatan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut:

	RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI							
	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN							
			2020-2024					
	۸	ADEA DEDITIDALIANI/INIDIKATOD CTDATECIC	PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020					
	Ρ	AREA PERUBAHAN/INDIKATOR STRATEGIS	Rencana Kerja					
VII.	PEN	NGUATAN AKUNTABILITAS						
	1	Keterlibatan pimpinan	Kumpulkan evidence tentang keterlibatan pimpinan dalam pembuatan Renstra, Perjanjian Kinerja, Penyusunan LAKIP dan rapat-rapat RB Membuat laporan berkala tentang capaian kinerja LPSK kepada Pimpinan LPSK					
	2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Membuat pedoman akuntabilitas kinerja Melakukan identifikasi upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Menyusun Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kerja Lembaga dan turunannya Menyusun SAKIP yang komprehensif dengan minimal nilai B Membuat e-LAKIP					

C. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan pada program penguatan akuntablitas kinerja dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan LPSK adalah Meningkatnya kinerja di lingkungan LPSK dan Meningkatnya akuntabilitas di lingkungan LPSK.

D. Penanggungjawab Program dan Kegiatan

Sebagai penanggung jawab program adalah Tim penguatan akuntabilitas kinerja.

E. Rencana Anggaran

Untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan ini, dibutuhkan anggaran sebesar Rp92.340.000,- Anggaran tersebut merupakan estimasi awal dimana Pertambahan/pengurangan anggaran dimungkinkan seiring dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan.

8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

A. Pencapaian

LPSK telah melakukan berbagai aktivitas dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban. Capaian yang diraih LPSK selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukan trend kenaikan kinerja. Capaian kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015-2019 tidak lepas dari gambaran umum capaian Rencana Strategi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

3. T	GAGARAN	INDW ATON	2015	2016	0045	0040	7
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	s.d Oktober 2019
		Jumlah permohonan masuk yang diregister	1687	1727	1901	1401	1216
	ŕ	Jumlah Keputusan RPP	1520	1518	3470	3324	2040
		Jumlah Terlindung LPSK	2731	2796	2787	3307	3321
		Jumlah Layanan LPSK	2649	2749	4258	4175	4497
		Persentase kepuasan penerima layanan LPSK	79,83 %	81,52%	79,09%	80,67%	
	Penguatan Landasan Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Jumlah Rancangan Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014	4	6	7	5	3
		Jumlah Peraturan Internal LPSK	5	6	9	10	15
		Jumlah nota kesepahaman dengan pihak terkait	15	7	2	7	5
	luar negeri)	Jumlah Pedoman kerjasama/Perjanjian kerjasama (PKS)	1	4	17	15	2
	Menumbuhkan partisipasi masyarakat	Jumlah kunjungan website	91.500	54.400	2.204.671	206.112	2.100.761
	Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah	Jumlah penelitian dan kajian	3	2	7	0	2
	good governance	Jumlah SDM	215	230	265	276	313
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Indeks Reformasi Birokrasi	Belum dinilai	56,51	Belum dinilai	58,84	
		Predikat SAKIP	Belum dinilai	30,22	Belum dinilai	44,03	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	s.d Oktober 2019
		Persentase pemenuhan pelayanan Informasi Publik	Belum dinilai	Belum dinilai	94,25%	101,03%	

Secara umum, pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan telah dapat diselenggarakan oleh LPSK dengan baik, seperti yang telah diamanatkan oleh Undang – Undangn No. 13 tahun 2006. Pimpinan lembaga beserta jajaran nya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban dalam tugas dan fungsi sebagaimana telah diamanatkan alam Undang – Undang yakni :

a) Layanan Pemberian Perlindungan

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, subjek hukum yang dilayani oleh LPSK meliputi Saksi, Korban, Saksi Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, Ahli dan orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, LPSK dapat memberikan layanan terkait beberapa tindak pidana, meliputi :

- (1) Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat
- (2) Tindak Pidana Terorisme
- (3) Tindak Pidana Perdagangan Orang
- (4) Tindak Pidana Penyiksaan
- (5) Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- (6) Tindak Pidana Penganiayaan Berat
- (7) Tindak Pidana Korupsi
- (8) Tindak Pidana Pencucian Uang
- (9) Tindak Pidana Narkotika
- (10) Tindak Pidana Psikotropika
- (11) Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak, dan
- (12) Tindak Pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Tahun 2019 terdapat 3.365 Terlindung LPSK yang merupakan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Terlindung tahun 2019 merupakan Terlindung baru yang diputus di tahun 2019 dan juga Terlindung tahun sebelumnya yang mendapat perpanjangan layanan. Terhadap 3.365 Terlindung tersebut, semuanya mendapat satu atau lebih layanan total layanan perlindungan dan pemenuhan bantuan yang diberikan yaitu sebanyak 5.074 layanan. Berikut data layanan yang dibedakan berdasarkan pada jenis tindak pidana dan jenis layanan.

NO	JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN 2019
1	Korupsi	115
2	ТРРО	318
3	Penyiksaan	26
4	Kekerasan Seksual	507
5	РНВ	1611
6	Terorisme	415
7	Narkotika	3
8	Tindak Pidana Lain	370
	JUMLAH	3365

NO	JENIS LAYANAN	TAHUN 2019
1	Pemenuhan Hak Prosedural	1524
2	Perlindungan Fisik	247
3	Psikologis	535
4	Psikososial	280
5	Medis	1750
6	Restitusi	414
7	Kompensasi	324
	JUMLAH	5074

b) Sosialisasi

Program sosialisasi LPSK secara umum diarahkan pada topik "Peran Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pengungkapan Tindak Pidana" dan materi sosialisasi disesuaikan dengan tindak pidana yang potensial terjadi di daerah sosialiasi. Aktivitas program sosialisasi dilakukan menggunakan beberapa metode antara lain seminar, sosialisasi bersama stakeholder, publikasi melalui media televisi dan radio, website serta pemberitaan dengan sasaran sosialisasi sejumlah pemangku kepentingan dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban seperti unsur aparat penegak hukum, LSM, akademisi, jurnalis, maupun pemerintah daerah. Adapun sosialisasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 meliputi:

- a. Kuliah umum oleh Wakil Ketua LPSK yang dilaksanakan di kurang lebih 30 universitas di Indonesia dengan jumlah peserta mencapai 2.500 orang.
- b. Pemberian materi tentang perlindungan saksi dan korban kepada para mahasiswa dari beberapa universitas di Indonesia yang datang langsung ke kantor LPSK untuk melakukan kunjungan studi.
- c. Pemberian materi tentang perlindungan saksi dan korban kepada para aparat penegak hukum, seperti kepada calon hakim maupun calon jaksa, baik yang mengundang LPSK sebagai narasumber maupun datang langsung ke kantor LPSK.
- d. Pelaksanaan dialog interaktif sebanyak 25 kali kegiatan di 9 provinsi meliputi Sumuatera Utra, Yogyakarta, Riau, Jawa Timur, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Jawa Barat dan Bali.
- e. Telah menerbitkan sebanyak 136 tulisan berupa siaran pers dan pemberitaan kegiatan LPSK sedangkan jumlah pengunjung website LPSK tahun 2019 berjumlah 62.823 pengunjung

c) Kerjasama pendidikan dan pelatihan.

Upaya-upaya penngembang kerjasama LPSK dengan berbagai instansi terkait yang berwenang dan kompeten dalam mendukung pelaksanaan perlindungan saksi dan korban terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Langkah—langkah untuk memperluas dan mengintensifkan kerjasama tersebut didasarkan bahwa tugas dan tanggungjawab pemberian perlindungan bukan saja menjadi ranah otoritas LPSK, namun juga menjadi tanggungjawab instansi lain yang bertugas dan terkait denan bekerjanya proses peradilan pidana di Indonesia. Dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan korban, LPSK juga melakukan aktivitas untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai rancangan program dan kegiatan pendidikan maupun pelatihan. Beberapa kerjasama yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, diantaranya adalah kerjasama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah yang ditandai dengan telah dilaksanakan pertemuan International Meeting yang diikuti LPSK dan berbagai delegasi dari Indonesia dan negara lain sebanyak 10 kali pertemuan yang diselenggarakan oleh negara lain diantaranya Belanda, Swiss, Thailand, Prancis, Finlandia, Jepang dan Slovenia.

B. Rencana Kegiatan

	RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI				
	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN				
2020-2024					
ADEA DEDUDALIAN/INDIVATOR CTRATECIC		DEA DEDUDALIAN/INDIVATOD STRATECIS	PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020		
	AREA PERUBAHAN/INDIKATOR STRATEGIS		Rencana Kerja		
VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
	1	Standar Pelayanan	1. Menyusun SOP tentang Standar pelayanan LPSK		
			2. Membuat maklumat pelayanan		
	2	Budaya Pelayanan Prima	1. Membuat pelatihan tentang budaya pelayanan prima		
			kepada pegawai LPSK		
			2. Menyusun rencana pengembangan pelayanan di LPSK (tim		
			reaksi cepat, design ruang pelayanan, dll)		
	4	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	1. menyusun rencana survei kepuasan masyarakat		
			2. melaksanakan survei kepuasan masyarakat		
			3. Menyusun laporan survei kepuasan masyarakat		
	5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. membuat dokumen perencanaan pelaksanaan teknologi		
			informasi di LPSK		

C. Kriteria Keberhasilan

- a) Tersusunnya SOP dan Maklumat Pelayanan LPSK
- b) Tersedianya media pengaduan layanan publik
- c) Terselenggaranya survei kepuasan masyarakat dan survei indeks persepsi korupsi
- d) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperlancar proses layanan publik di lingkungan LPSK

D. Penanggungjawab Program dan kegiatan

Sebagai penanggung jawab program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah Tim Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

E. Rencana Anggaran

Untuk mendukung program pelayanan publik, anggaran yang dibutuhkan tertuang dalam anggaran Pokja Pelayanan Publik sebesar Rp262.678.000,- Anggaran tersebutmerupakan estimasi awal dimana Pertambahan/pengurangan anggaran dimungkinkan seiring dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan

9. QUICK WINS SEKRETARIAT JENDERAL LPSK

Penetapan *quick wins* merupakan salah satu upaya penerapan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan oleh Kementerian/Lembaga, yang tentunya LPSKpun melaksanakannya. Hal ini dilakukan dalam mewujudkan prinsip-prinsip *clean goverment* dan *good govermance* secara universal yang diyakini menjadi prinsip yang diperluan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, keluaran dari pelaksanaan *quick wins* adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik LPSK.


LPSK telah menetapkan 4 program yang menjadi *quick wins* yaitu Manajemen Perubahan, Penguatan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Pengawasan dan Penataan Sistem Manajemen SDM, yang tentu saja program-program tersebut terus dilaksanakan yang tentunya dilakukan juga analisa disetiap pelaksanaannya guna terus adanya perbaikan dan peningkatan.

Merupakan inisiatif yang mudah dan cepat dicapai sebagai momentum awal yang positif serta meningkatkan kepercayaan diri bagi LPSK untuk dapat melaksanakan aktivitas nyata dari keempat program besar tersebut, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dan dilihat secara cepat oleh masyarakat juga pemangku kepentingan utama baik eksteral maupun internal LPSK, serta menjadi daya ungkit (key leverage) yang terkait dengan perbaikan pada produk utama (core business).

BAB III

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI LPSK DALAM 5 TAHUN

Agenda reformasi birokrasi di LPSK merupakan sistem yang dilaksanakan secara kontinyu/terus menerus dengan selalu memperhatikan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Dalam roadmap reformasi birokrasi LPSK tahun 2020-2024 terdapat capaian prioritas yang menjadi fokus dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap tahunnya dengan tetap menjalankan peningkatan kualitas yang terdapat dalam 8 (delapan) area perubahan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan LPSK. Capaian prioritas ini menjadi penting sebagai pedoman yang terarah dalam setiap pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap tahunnya, serta dalam rangka evaluasi yang lebih mudah fan terarah terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di LPSK.



Secara ringkas, agenda reformasi birokrasi LPSK sampai dengan tahun 2024 terinci sebagai berikut:

A. Tahun 2020, Penataan SDM Aparatur (Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur)

- Mengingat begitu pentingnya SDM Aparatur, maka manajemen SDM Aparatur diperlukan untuk mengelola secara sistematis dan terencana agar tujuan organisasi dapat tercapai. Memperhatikan kebijakan Reformasi Birokasi, perkembangan konsep dan praktek konsep manajemen SDM diselaraskan dengan rencara strategis LPSK dalam pencapaian visi dan misi LPSK dalam bentuk Penataan Manajemen SDM.
- 2. Melakukan perencanaan pegawai, pola mutasi dan promosi, pengembangan pegawai berbasis kompetensi serta pola karier pegawai.
- 3. Pemutakhiran data dan dokumen pada Sistem Informasi Kepegawaian.

B. Tahun 2021, Tata kelola Pemerintahan Berbasis IT (Single Sign On LPSK)

- 1. Digitalisasi tata kelola pemerintahan ini juga merupakan langkah nyata reformasi birokrasi yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik. Di tengah tantangan dunia menghadapi revolusi industri 4.0 ini, penerapan e-government bagi penyelenggara negara adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. "Karena itu dengan Perpres 95 Tahun 2018, haruslah semua instansi pemerintah terus mengembangkan *e-government*.
- 2. Mendorong pembangunan infrastruktur berbasis IT bagi pelayanan terpadu menjadi LPSK semakin modern dan lebih dikenal lagi oleh publik/masyarakat.

C. Tahun 2022, One Month Service LPSK

- 1. Melakukan penyederhanaan terhadap prosedur layanan bagi perlindungan saksi dan korban dengan motto "One Month Service LPSK", maksudnya adalah dalam kurun waktu 1 (satu) bulan semua permohonan yang masuk harus dapat kepastian layanan yang diterima oleh calon terlindung. Sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan perlindungan menjadi cepat tertangani dan segera mendapatkan layanan perlindungan serta mendapatkan bantuan baik secara medis maupun psikisnya.
- 2. Melakukan inovasi layanan perlindungan darurat dengan membuat aplikasi "*Panic button*" yang dapat diakses oleh semua terlindung LPSK yang dalam kondisi darurat.

D. Tahun 2023, LPSK Menjadi Instansi Terdepan Dalam Perlindungan Saksi/Korban

- 1. Menjadikan LPSK sebagai lembaga satu-satu nya yang melakukan perlindungan terhadap Saksi dan Korban dari semua permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia.
- 2. Menciptakan kehadiran negara dalam setiap aspek layanan perlindungan saksi dan korban.

E. Tahun 2024, Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban

- 1. Membuka kantor LPSK Perwakilan di beberapa wilayah sesuai dengan yang telah direncanakan antara lain Medan, Makassar, D.I Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Palembang, Pontianak, Papua, Papua Barat, Kaltim, Babel, Riau, Ambon, NTT, dan Sulawesi Utara.
- 2. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, serta menginisiasi kelompok masyarakat untuk peduli terhadap hak-hak saksi dan korban.
- 3. Mengembangkan media informasi dan media penerimaan layanan permohonan di LPSK.
- 4. Pembangunan sistem aplikasi layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban yang terintegrasi dalam internal LPSK.

BAB IV PENUTUP

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya berkelanjutan dalam proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan organisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Road Map Reformasi birokrasi LPSK tahun 2019-2023 merupakan rencana kerja yang disusun guna pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan LPSK. pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien dan sejalan dengan grand design reformasi birokrasi nasional. Kepatuhan terhadap Road Map RB LPSK akan mengantarkan LPSK menjadi lembaga yang lebih baik dan maju dalam hal penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, harapannya tentu agar nilai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan LPSK dapat meningkat dari tahun sebelumnya.